



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT  
NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas, perlu mengatur ketentuan mengenai pembatasan biaya perjalanan dinas dan pelaksanaan perjalanan dinas dengan mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

- (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 1), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);
- b. Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 9); dan
- c. Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 98),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja Perangkat Daerah;
  - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.
- (2) Penandatanganan surat tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah mendapat izin dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Eselon II setelah mendapatkan izin dari Wali Kota;
  - b. untuk Eselon III ke bawah dan Jabatan Fungsional tertentu setelah mendapatkan izin dari Eselon II selaku Kepala Perangkat Daerah;
  - c. untuk Camat setelah mendapatkan izin dari Sekretaris Daerah; dan
  - d. untuk Sekretaris Kecamatan ke bawah setelah mendapatkan izin dari Camat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan dengan atau tanpa permohonan pelaksana Perjalanan Dinas dalam bentuk disposisi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis melalui surat atau nota dinas.
- (5) Surat atau nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara langsung atau dapat memanfaatkan teknologi informatika.
- (6) Surat atau nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. dasar Perjalanan Dinas;
  - b. tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. identitas dan jumlah pelaksana Perjalanan Dinas;
  - d. waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
  - e. beban biaya Perjalanan Dinas.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Biaya Perjalanan Dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian diberikan paling banyak 3 (tiga) hari, kecuali untuk:
  1. ke luar Pulau Jawa diberikan paling banyak 4 (empat) hari; dan
  2. mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan.
- b. biaya penginapan diberikan selama Perjalanan Dinas dilakukan;
- c. Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam rangka menghadiri undangan yang dilaksanakan pada hari libur, atau dalam rangka menghadiri undangan yang keberangkatannya/kepulungannya efektif dilaksanakan pada hari libur;
- d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya yang seluruh biayanya ditanggung oleh penyelenggara tidak dapat dibebankan kepada Anggaran pelaksana SPD yang bersangkutan;
- e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya yang sebagian biayanya ditanggung oleh penyelenggara hanya dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas untuk komponen biaya Perjalanan Dinas yang tidak ditanggung oleh penyelenggara;
- f. Perjalanan Dinas Jabatan luar kota untuk mengikuti rapat, pertemuan, seminar, bimbingan teknis atau sejenisnya yang konsumsinya disediakan oleh penyelenggara, maka uang hariannya diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari, diberikan uang harian penuh;
  2. dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan 3 (tiga) hari atau lebih, diberikan uang harian sebagai berikut:
    - a) pada hari keberangkatan dan hari kepulangan, diberikan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uang harian biaya Perjalanan Dinas;

- b) hari kedua sampai dengan hari sebelum hari kepulangan, diberikan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kota.
  - g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak berlaku untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
  - h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari, diberikan uang harian penuh.
    - 2. dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan lebih dari 2 (dua) hari, diberikan uang harian sebagai berikut:
      - a) pada hari kesatu dan hari terakhir diberikan uang harian penuh; dan
      - b) hari kedua sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari terakhir diberikan uang harian Pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3. biaya Perjalanan Dinas dapat dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan atau Perangkat Daerah Pelaksana SPD.
3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota diberikan untuk kegiatan:
  - a. sampai dengan 8 (delapan) jam; dan
  - b. lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk biaya transpor kegiatan dalam Kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai Standar Biaya.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan uang harian Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara lumpsum sesuai Standar Biaya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 september 2022  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 september 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 35